



SKRIPSI

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN KESEHATAN TERHADAP
PEMBAYARAN KLAIM YANG DIAJUKAN TERTANGGUNG KEPADA
PENANGGUNG**

*Health Guarantee Agreement to Payment of Claim Submitted by the Insured to the
Insurer*

Oleh :

INTAN LATIANA

NIM.140710101550

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN KESEHATAN TERHADAP
PEMBAYARAN KLAIM YANG DIAJUKAN TERTANGGUNG KEPADA
PENANGGUNG**

*Health Guarantee Agreement to Payment of Claim Submitted by the Insured to the
Insurer*

Oleh :

INTAN LATIANA

NIM.140710101550

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

*“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” (Thomas Alva Edison)

*https://jagokata.com/kutipan/dari-thomas_alva_edison.html

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda SUFYAN. dan Ibunda Sri Indayani, dan adikku Ahmad Farham Hamid, atas cinta, kasih sayang, kesabaran, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, ketulusan doa yang tiada henti-hentinya dan penyemangat hidup.**
- 2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;**
- 3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini.**

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN KESEHATAN TERHADAP
PEMBAYARAN KLAIM YANG DIAJUKAN TERTANGGUNG KEPADA
PENANGGUNG**

*Health Guarantee Agreement To Payment Of Claim Submitted By The Insured To The
Insurer*

OLEH :

INTAN LATIANA

NIM.140710101550

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 03 JULI 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197702022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN KESEHATAN TERHADAP PEMBAYARAN
KLAIM YANG DIAJUKAN TERTANGGUNG KEPADA PENANGGUNG**

*Healt Guarantee Agreement To Payment Of Claim Submitted By The Insured To The
Insurer*

Oleh:

INTAN LATIANA
NIM. 140710101550

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto, S.H., M.H.

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

NIP. 197702022000122001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji,

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197702022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Intan Latiana

NIM : 140710101550

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERJANJIAN PERTANGGUNGAN KESEHATAN TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM YANG DIAJUKAN TERTANGGUNG KEPADA PENANGGUNG”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember,.....

Yang Menyatakan,

INTAN LATIANA
NIM. 140710101550

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisi, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian di implementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“PERJANJIAN PERTANGGUNGAN KESEHATAN TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM YANG DIAJUKAN TERTANGGUNG KEPADA PENANGGUNG”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Emi Zulaika S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membimbing penulisan skripsi ini;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, terimakasih telah memberikan saran dan kritik membangun dalam menguji penulisan skripsi ini, serta memberikan bimbingannya;
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto,

- S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan sarana pendidikan selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Prof. Dr Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
 5. Bapak Halif , S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
 6. Kedua orang tuaku Ayahanda Sufyan dan Ibunda Sri Indayani. Adik saya Ahmad Farham Hamid. terimakasih atas ketulusan, kesabaran, cinta dan pengorbanannya sampai saat ini;
 7. Sahabat-sahabat saya Meiriza Mega Ardita, S.H., Bella Indira Safitri, Ken Retno Edza S, Lady Ayu S, Ayu Ratna Sari, Faizatul Fitriyah, Fitria Ulfa. Dan adek-adek kos Asna Rida, Astika Prapanca, May putri. yang selalu membantu memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
 8. Teman-teman ALSA Local Chapter Universitas Jember, Civil Law Comunity dan KKN DSM 03 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas kasih sayang dan pengalaman yang diberikan yang mendewasakan saya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
 9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga kebaikan dan perlindungan serta berkat di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Asuransi merupakan suatu kegiatan pemindahan atau pengalihan risiko untuk mencegah terjadinya kerugian besar yang disebabkan oleh risiko-risiko tertentu. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) didalamnya terdapat dua unsur yaitu : ketidakpastian dan kerugian. Pihak tertanggung yang memintakan pembiayaan atas kesehatannya merasa penanggung PT. ALLIANZ telah melakukan *wanprestasi*, *wanprestasi* yang di lakukan ialah penanggung tidak menjalankan prosedur pengajuan klaim sebagaimana mestinya, dengan mempersulit dalam pemenuhan syarat-syarat pengajuan klaim. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini antara lain; Perjanjian pertanggung kesehatan sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian; Tanggung jawab hukum PT Asuransi Allianz selaku penanggung terhadap pembayaran klaim tertanggung; dan Upaya penyelesaian pihak PT Asuransi Allianz sebagai penanggung yang melakukan wanprestasi.

Tujuan mengkaji permasalahan tersebut meliputi tujuan umum dan tujuan khusus Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif, pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam melakukan penelitian terhadap suatu hal tentunya memerlukan pengetahuan dasar dari apa yang diteliti tersebut. Pengertian perjanjian, pertanggung, klaim, tertanggung dan penanggung.

Perjanjian Asuransi Kesehatan menggunakan klausula baku/*Standart Contract*. Perjanjian tersebut juga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan mengandung prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dan prinsip itikad baik. Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pihak PT Asuransi Allianz terdapat dalam Pasal 37 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha. Dan upaya penyelesaian yang dilakukan pihak penanggung yang melakukan wanprestasi yaitu dengan Ganti kerugian yaitu: Ongkos

atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan, Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah Perjanjian asuransi kesehatan PT Asuransi Allianz menggunakan klausula baku/ *Standart Contract*. Perjanjian asuransi kesehatan ini menggunakan klausula baku yang berarti dari semua polis perjanjian asuransi ini yang dibuat oleh pihak perusahaan sebagai penanggung. Perjanjian asuransi kesehatan yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Allianz dengan pihak tertanggung perjanjian yang dibuat secara tertulis. Pihak tertanggung harus memenuhi kewajiban yang sudah ada di dalam isi perjanjian. Dasar berlakunya surat kontrak dalam perjanjian kesehatan yaitu didalam pasal 1320 KUHPerdara. Tanggung jawab hukum harus memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian pertanggung kesehatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, apabila tertanggung yang mengajukan klaim dan pihak penanggung tidak membayar klaim tersebut maka pihak penanggung dikatakan telah melakukan wanprestasi. Upaya alternatif penyelesaian terhadap kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Allianz yang bisa ditempuh oleh pihak tertanggung, yaitu melalui jalur litigasi penyelesaian sengketa dengan mempercayakan lembaga pengadilan. dan non litigasi cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan Pada umumnya ada beberapa pilihan yaitu melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa asuransi melalui badan mediasi asuransi indonesia (BMAI).

Saran penulis kepada pihak Asuransi Allianz Hendaknya pihak PT Asuransi Allianz harus ada itikad baik terhadap tertanggung dalam membayar klaim yang sudah di tulis dalam perjanjian; Hendaknya Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) harus netralisasi dalam menangani keluhan terhadap penanggung yang tidak membayar klaim; Hendaknya pihak tertanggung harus lebih teliti dalam membaca dan mempelajari isi perjanjian baku dalam perjanjian pertanggung kesehatan. Dan tertanggung harus mengerti dan faham dengan pengaturan asuransi di Indonesia, dan sehingga mengerti atas tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kerugian (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perjanjian	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	11
2.1.2 Jenis-jenis Perjanjian.....	12
2.1.3 Syarat-syarat sah Perjanjian	14
2.1.4 Hapusnya Perjanjian.....	16
2.2 Pertanggungungan	17
2.2.1 Pengertian Pertanggungungan.....	17

2.2.2	Syarat-syarat Pertanggungan	17
2.3	Klaim	18
2.3.1	Pengertian Klaim	18
2.3.2	Syarat-syarat Klaim	18
2.4	Tertanggung dan Penanggung	19
2.4.1	Pengertian Tertanggung	19
2.4.2	Pengertian Penanggung	20
2.4.3	Hak dan Kewajiban Tertanggung	20
2.4.4	Hak dan Kewajiban Penanggung	21
BAB 3 PEMBAHASAN		23
3.1	Perjanjian pertanggungan kesehatan sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian	23
3.2	Tanggung jawab hukum PT Asuransi Allianz terhadap pembayaran klaim tertanggung	35
3.3	Upaya penyelesaian pihak penanggung yang melakukan wanprestasi	45
BAB 4 PENUTUP.....		57
4.1	Kesimpulan.....	57
4.2	Saran.....	58
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman era globalisasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih dan modern tidak dapat menjamin secara mutlak dan memberi kebahagiaan bagi manusia namun dapat pula memberi kerugian seperti kerusakan, kehilangan, kecelakaan dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Kemungkinan kerugian yang diderita inilah disebut resiko. Resiko adalah suatu ketidak pastian dimana yang akan datang tentang kerugian. Untuk mengatasi hal tersebut maka manusia mencari cara yang dapat mengurangi resiko ini. Oleh karena itu manusia mengalihkan resiko kepada pihak yang mau menerima peralihan resiko kepada pihak yang mau menerima peralihan resiko yang disebut dengan lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi, baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kerugian.¹

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa : "Setiap orang berhak hidup sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" (Pasal 28 H angka (1) dan "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak" (Pasal 34 angka (3)). Berdasarkan amanah konstitusi ini, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dalam Pasal 19 ayat (1) ditegaskan bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip kesamaan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan (ekuitas).²

Asuransi merupakan suatu kegiatan pemindahan atau pengalihan risiko untuk mencegah terjadinya kerugian besar yang disebabkan oleh risiko-risiko

¹ Gunawan Widjaya.2005. Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (*aanvullendrecht*) dalam Hukum Perdata. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada. hlm 20

² Muhammad Abdulkadir. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. cet. 5. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm 13

tertentu. Risiko-risiko tertentu yang dimaksud tersebut diantaranya berupa risiko kematian, risiko kecelakaan, risiko sakit, risiko kerusakan, risiko kebakaran, risiko kehilangan dan lain-lain.

Asuransi umum diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 dan pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Usaha Asuransi dikelompokkan menjadi dua jenis Usaha.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu :

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Usaha Asuransi dikelompokkan menjadi dua jenis Usaha, yaitu :

“Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti; dan Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Asuransi dibagi menjadi dua yaitu asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi non-jiwa (*nonlife insurance*). Pada asuransi jiwa, risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi adalah berupa risiko kematian. Pengertian Asuransi Jiwa juga dikemukakan oleh Santoso Poedjosoebroto, yang menyebutkan bahwa Asuransi jiwa adalah perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi untuk membayar sejumlah uang tertentu manakala terjadi peristiwa yang belum pasti berkaitan dengan hidup atau kesehatan seseorang.³

³ Santoso Poedjosoebroto, 1969, Beberapa Aspek Tentang Pertanggungan Jiwa D Indonesia, Bharata, Jakarta, hlm.69

Sedangkan pada asuransi non-jiwa risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi bermacam-macam tergantung pada jenis yang diasuransikan. Asuransi non-jiwa sering disebut juga dengan asuransi umum (*general insurance*). Salah satu jenis asuransi ini adalah asuransi kerugian dan salah satunya adalah asuransi kesehatan.⁴

Asuransi merupakan suatu lembaga yang dalam operasionalnya memungut dana dari masyarakat untuk mengalihkan resiko dengan menjual polis dari pihak tertanggung (pembeli polis) diwajibkan membayar premi setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, sesuai dengan yang diperjanjikan. Banyak lembaga Asuransi yang dikelola oleh pihak swasta seperti PT ALLIANZ.

Asuransi Salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan dalam pengalihan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan adalah lembaga asuransi. Lembaga Asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan, kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif. Secara umum memang dapat disebutkan bahwa asuransi dan lembaga asuransi itu merupakan lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga peralihan resiko.⁵

Resiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) didalamnya terdapat dua unsur yaitu : ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan pemiliknya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada

⁴ Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 22

⁵ *Ibid.* hlm 18

perusahaan asuransi kerugian (penanggung) dan perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).⁶

Pertanggung kesehatan dalam perasuransian dilakukan oleh kedua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pertanggung antara penanggung dan tertanggung, dalam pemberian ijin pertanggung dalam asuransi apabila tertanggung ingin menggunakan hak atas tertanggungnya, maka ada perbuatan yang di sebut klaim, dalam meminta sebuah klaim kepada penanggung, tertanggung harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Fakta yang terjadi yaitu resume medis, resume medis di buat oleh tertanggung untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian antara keduanya. Dalam kejadian terkait pihak PT. ALLIANZ di Jakarta, dimana kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya masing-masing, prestasi dari setiap pihak yaitu harus memenuhi sesuai dengan perjanjian yang di buat. Penanggung jawab memberikan hak-hak tertanggung, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar dana asuransi kepada penanggung, konsumen atau pihak tertanggung yang memintakan pembiayaan atas kesehatannya merasa penanggung PT. ALLIANZ telah melakukan *wanprestasi*, *wanprestasi* yang di lakukan ialah penanggung tidak menjalankan prosedur pengajuan klaim sebagaimana mestinya, dengan mempersulit dalam pemenuhan syarat-syarat pengajuan klaim yang tidak sesuai yang diperjanjikan pada saat melakukan perjanjian. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Perjanjian Pertanggung Kesehatan terhadap Pembayaran Klaim yang diajukan Tertanggung kepada Penanggung”.

⁶ *Ibid.* hlm 24

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian pertanggung jawaban kesehatan sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian?
2. Apa tanggung jawab hukum PT Asuransi Allianz selaku penanggung terhadap pembayaran klaim tertanggung?
3. Apa upaya penyelesaian pihak PT Asuransi Allianz selaku penanggung yang melakukan wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan perlu ditetapkan agar dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa yuridis praktis;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini :

1. Untuk mengetahui dan memahami Perjanjian Pertanggung Jawaban Kesehatan sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian;

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum PT Asuransi Allianz selaku penanggung terhadap pembayaran klaim tertanggung;
3. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Penyelesaian pihak PT Asuransi Allianz selaku penanggung yang melakukan wanprestasi.

1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

1.4.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmiah yang berdasar pada tingkat pendidikan baik dari jenjang Strata 1 sampai dengan Strata 3. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum positif yang ada dan berlaku di dalam masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut. Peter Mahmud Marzuki⁸ berpendapat bahwa argumentasi, konsep maupun teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. hlm. 60.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Premedia Group. hlm. 59

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya⁹. Pendekatan- pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan serta menggunakan legislasi dan regulasi¹⁰, pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan putusan-putusan hakim terutama yang digunakan adalah *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) yang merupakan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara¹¹, pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi¹², pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama¹³, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut adalah pengertian dari masing-masing pendekatan yang digunakan oleh penulis:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini digunakan karena terkait dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti adalah aturan-aturan yang menjadi suatu fokus dan

⁹ *Ibid.* hlm 133

¹⁰ *Ibid.* hlm 137

¹¹ *Ibid.* hlm 158-159

¹² *Ibid.* hlm 134

¹³ *Ibid.* hlm 135

sekaligus sebagai tema sentral dalam suatu penelitian . Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan ditangani, pendekatan ini akan membuka suatu kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan regulasi-regulasi yang lain.¹⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁵

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian.¹⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang meliputi norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Peraturan Dasar seperti Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan suatu Badan, Peraturan suatu Komisi maupun Dokumen Resmi Negara.

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. hlm. 133.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 178.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. *Op.cit.* hlm 48

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh dari bahan yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum.

1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus. Kemudian sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau mengkomparisi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi, secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, dan ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* 182

bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan¹⁸.

Kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data lainnya dapat diperoleh dari kesesuaian antara keduanya. Sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

¹⁸*Ibid.* hlm 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Hukum perdata Belanda dalam hubungannya dengan istilah perjanjian dikenal dua istilah yaitu *verbinten* dan *overeenkomst*, dari dua istilah tersebut para ahli hukum perdata Indonesia berbeda-beda dalam menafsirkan ke dalam istilah hukum Indonesia. Menurut Utrecht, *verbinten* diterjemahkan dengan perutusan dan *overeenkomst* menggunakan istilah perjanjian. Achmat Ichsan, menggunakan istilah perjanjian untuk *verbinten* dan persetujuan untuk *overeenkomst*. Kansil, *verbinten* diterjemahkan perikatan dan perjanjian untuk menterjemahkan *overeenkomst*. Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan Subekti dan Tjitro Sudibio menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan istilah persetujuan untuk *overeenkomst*.¹⁸

Subyek hukum dalam melakukan hubungan hukum pastilah terlebih melakukan proses perundingan atau *preliminary negotiation*, dalam malakukan negosiasi pastilah memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang di buat pastilah dicatitkan dalam sebuah perjanjian, untuk definisi perjanjian ada beberapa definisi baik menurut undang-undang maupun pakar. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi tentang perjanjian adalah

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Menurut Subekti Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa

¹⁸Gunawan Widjaya.2005. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullendrecht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 247

suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁹

Menurut Lukman Santoso perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum/perikatan dan bersifat konkret.²⁰

Perjanjian dibuat berdasarkan dasar hukum 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pihak-pihak yang melakukan perjanjian mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut, perjanjian merupakan sumber terpanting dari sebuah perikatan, hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian menjadikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum lebih jauh lagi.

2.1.2 Jenis-jenis Perjanjian

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dikenal secara umum dalam praktik hukum perjanjian, antara lain yaitu :²¹

- a. Perjanjian dilihat dari segi prestasi.
 1. Perjanjian timbal-balik Dalam perjanjian timbal-balik, kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Contohnya seperti perjanjian jual-beli sebagaimana dalam Pasal 1457 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan perjanjian sewa-menyewa yang terdapat pada Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kriteria perjanjian ini adalah kewajiban untuk berprestasi bagi kedua belah pihak.
 2. Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerige overeenkomst*) Dalam perjanjian ini, pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama. Dari perjanjian timbal balik tidak sempurna bagi satu pihak senantiasa timbul suatu kewajiban pokok. Contohnya Perjanjian Pemberian Kuasa (Pasal 1792 jo 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang memberi kuasa (*lastgever*) harus mengganti hanya ongkos-ongkos yang betul-betul telah dikeluarkan oleh yang menerima kuasa (*lasthebber*)

¹⁹ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21 Jakarta : Intermasa. hlm 6

²⁰ Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta :Cakrawala. hlm 8

²¹ C ST Kansil. 2006. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas – Asas Hukum Pedata)*, Jakarta : Pradnya Paramita. hlm. 207

3. Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*) Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*) yaitu perjanjian dalam mana hanya satu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi. Contoh : a) Perjanjian pinjam ganti (*verbruiklening*) Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mana yang meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjamnya. b) Perjanjian pemberian atau hibah (*schenking*) pada Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya pihak pemberi (penghibah) saja yang memberikan prestasi.
- b. Perjanjian dilihat dari segi pembebanan.
 1. Perjanjian dengan Cuma-cuma (*omniet*) Perjanjian dengan Cuma-cuma (*omniet*) yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contoh, suatu hibah (*schenking*), Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan suatu pinjam - pakai (*bruiklening*), Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*) Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*) yaitu perjanjian yang mewajibkan masing - masing pihak memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu. Dalam Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dll. Suatu perjanjian timbal-balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian timbal-balik, contoh: suatu perjanjian pinjam-ganti dengan bunga (*verbruiklening op interessen*).
- c. Perjanjian dilihat dari segi kesepakatan
 1. Perjanjian konsensual Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak para pihak.
 2. Perjanjian riil Perjanjian riil yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila di samping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara obligatoire, diikuti pula dengan penyerahan barang (*levering*). Perjanjian riil adalah umpama suatu perjanjian penitipan, kredit, pinjam - pakai, pinjam ganti, dan gadai, apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo voorovereenkomst*).
- d. Perjanjian dilihat dari segi hasil perjanjian
 1. Perjanjian *comutatif* atau perjanjian membalas (*vergeldende overeenkomst*) Yaitu perjanjian dimana terdapat keuntungan yang dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu.

2. Perjanjian *aleatoir* (seperti perjanjian asuransi) atau perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*) Yaitu perjanjian dalam mana terhadap suatu prestasi yang dijanjikan dengan atau tanpa syarat terdapat hanya suatu keuntungan dengan syarat, sedangkan dipenuhinya syarat itu tidak bergantung pada pokok-pokok yang bersangkutan, sedangkan perjanjian-perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan kemungkinan dipenuhinya syarat itu.
- e. Perjanjian dilihat dari segi pokok kelanjutan
 1. Perjanjian *principal* Dalam perjanjian jual-beli, ialah untuk menyerahkan barang perjanjian jual-beli.
 2. Perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi, perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan penyerahan hak milik atas kepercayaan (*fiduciaire eigendom-overdacht*).
- f. Perjanjian dilihat dari urutan utama
 1. Perjanjian *primair*, maksudnya perjanjian utama atau pokok.
 2. Perjanjian *secundair*, maksudnya menggantikan perjanjian yang asli (*oorspronkelijk*), apabila ini tak dipenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.
- g. Perjanjian dilihat dari segi pengaturannya
- h. Perjanjian yang lahir dari undang-undang.
- i. Perjanjian yang lahir dari persetujuan.

Beberapa jenis-jenis perjanjian tersebut memiliki unsur dan ciri-cirinya masing-masing, bahwa perjanjian tersebut dibuat untuk mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut dalam konteks yang berbeda-beda.

2.1.3 Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya

sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan **sepakat**²² atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus **cakap** menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dah sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap apabila memenuhi unsur pasal tersebut yaitu :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan **terikat**²³ oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk berkomitmen benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai **suatu hal tertentu**, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak haruskan oleh undang-undang juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

²²Subekti. *Op.cit.* hlm 17

²³*Ibid.* hlm 17

Pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu **sebab yang halal**. Dengan **sebab** (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.

2.1.4 Hapusnya Perjanjian

Menurut Pasal 1381 Perikatan Hapus : Karena pembayaran; Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; Karena pencampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; Karena kebatalan atau pembatalan; Wanprestasi dan akibat-akibatnya. Wanprestasi adalah prestasi yang tidak terpenuhi. Apabila si berhutang (debitur), tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka di katakana bahwa ia melakukan “wanprestasi”. Perkataan “wanprestasi” berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Ada 4 bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi namun tidak baik/keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
4. Prestasi yang bertentangan dengan apa yang di tentukan dalam perjanjian.

2.2 Pertanggung

2.2.1 Pengertian Pertanggung

Pengertian Pertanggung Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang dimaksud asuransi atau pertanggung sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenemen.”

Menurut Purwosutjipto, pengertian asuransi yang bisa mencakup baik asuransi kerugian maupun asuransi jumlah, adalah pengertian asuransi yang ditetapkan dalam Burgerlijk Wetboek Baru Negeri Belanda, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:²⁴

“Pertanggung adalah suatu perjanjian, pada mana penanggung, dengan menerima uang premi dari lawan pihaknya, penutupasuransi, mengikatkan diri untuk melakukan satu atau beberapa kali pembayaran, pada mana baik perikatan ini maupun pembyaran premi ataupun kedua-duanya digantungkan pada suatu peristiwa tidak tentu bagi kedua belah pihak pada waktu ditutupnya perjanjian.”

2.2.2 Syarat-syarat Pertanggung

Asuransi juga dikatakan sebagai suatu perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan apabila peristiwa tertentu atas mana diadakan asuransi itu terjadi. Jadi pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada satu syarat. Dari definisi pasal 246 KUHD, Wirjono Projodikuro menarik beberapa unsur yang ada dalam pasal 246 KUHD, yaitu :²⁵

1. Pihak terjamin membayar uang premi kepada pihak penjamin, sekaligus atau berangsur-angsur.

²⁴ Purwosutjipto, H. M. N, 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang. Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan. hlm 211

²⁵ Wirjono Projodikoro, 1982, *Hukum Asuransi Indonesia*, , Intermedia, Jakarta, hal. 5

2. Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertjamin sekaligus atau berangsur-angsur, apabila terlaksana unsur ketiga.
3. Suatu peristiwa yang semula belum terang akan terjadi.

2.3 Klaim

2.3.1 Pengertian Klaim

Pengertian klaim yang dirumuskan oleh S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminto, adalah “Tuntutan atau menuntut” Penggunaan di dalam penulisan ini pengertian atau istilah klaim tidaklah diartikan seperti apa yang dirumuskan di atas, tuntutan atau menuntut, akan tetapi pengertian klaim dalam industri asuransi jiwa adalah suatu pengembalian hak tertanggung oleh penanggung atas hal-hal yang diperjanjikan dalam polis, seperti umpamanya :²⁶

1. Klaim akhir kontrak, yaitu pengembalian hak tertanggung oleh penanggung sebagai akibat telah berakhirnya masa pertanggungan atau kontrak yang telah diperjanjikan dalam polis.
2. Klaim meninggal dunia, yaitu pengembalian hak tertanggung oleh penanggung kepada ahli waris tertanggung sebagai akibat meninggalnya tertanggung dalam masa pertanggungan.
3. Klaim nilai tunai, yaitu pengembalian hak tertanggung oleh penanggung akibat wanprestasi tertanggung.

Jika kalau melihat uraian tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa pengertian klaim di dalam asuransi jiwa tidaklah dapat diartikan sebagai tuntutan atau ganti rugi, karena mengingat jiwa manusia tidak mungkin diganti dengan uang.

2.3.2 Syarat-syarat klaim

Berikut adalah syarat yang biasanya harus dipenuhi pada proses klaim manual, dimana penagih klaim harus menyerahkan klaim secara lengkap kepada asuradur, antara lain adalah :²⁷

1. Fotocopy kartu peserta yang masih berlaku
2. Formulir “keterangan medik” yang berupa:

²⁶ S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwa Darminto, 1972, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Cet. III, Jakarta, h.23.

²⁷ Ilyas, Yaslis. 2006. *Mengenal Asuransi Kesehatan Review Utilisasi Manajemen Klaim dan Fround*. Cet. 2. Depok : FKM UI. Hlm 32

- a. Identitas Pasien
 - b. Tanggal pemeriksaan
 - c. Diagnosa
 - d. Tindakan yang dilakukan / tindakan khusus
 - e. Rincian Biaya
 - f. Tanda tangan dokter yang memeriksa dan tanda tangan pasien
3. Fotocopy resep
 4. Formulir-formulir penunjang diagnostik yang dilakukan
 5. Kwitansi asli (disertakan materai sesuai ketentuan pemerintah) dari PPK yang mengajukan klaim

Adapun beberapa syarat pengajuan klaim rawat inap adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu peserta yang masih berlaku
2. Kwitansi asli (disertakan materai sesuai ketentuan pemerintah) dari PPK yang mengajukan klaim
3. Rincian biaya/billing rumah sakit
4. Fotocopy hasil pemeriksaan penunjang diagnostic jenis obat-obatan dan tindakan khusus
5. Resume medis dari dokter yang merawat yang menggambarkan riwayat penyakit selama dalam perawatan
6. Surat jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi (presertifikasi)²⁸

Syarat-syarat tersebut diatas merupakan syarat yang digunakan agar pihak tertanggung dapat mendapatkan klim dari sebuah lembaga peransuransian atau pertanggungn bagi tertanggung, jika dalam memintakan klaim syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka tertanggung tidak dapat di berikan penanggungan.

2.4 Tertanggung dan Penanggung

2.4.1 Pengertian Tertanggung

Tertanggung merupakan pihak kedua yang meminta pertanggungn kepada pihak asuransi Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian mengatakan bahwa :

“Tertanggung adalah pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi”

Berdasarkan Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut:

²⁸ Yaslis Ilyas, Asuransi Kesehatan-Review Utilisasi, Manajemen Klaim dan Fraud Kecurangan Asuransi Kesehatan (Depok:Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, 2003) hlm. 112.

Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggunggan oleh seorang pertanggunggan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.

Berdasarkan Pasal 250 KUHD tersebut yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai interest (kepentingan) terhadap obyek yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pasal 264 KUHD menentukan, selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga diperbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan. Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya.

2.4.2 Pengertian Penanggung

Pihak lain dalam perasuransian adalah pihak penanggung, pihak penanggung sangatlah mempunyai peran yang berarti dalam sebuah perasuransian. Apabila penanggung wajiblah melaksanakan kewajibannya untuk menanggung pihak tertanggung.

Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan.²⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad Penanggung adalah pihak yang menanggung beban resiko sebagai imbalan premi yang di terima dari tertanggung.³⁰

2.4.3 Hak dan Kewajiban Tertanggung

Dalam perjanjian asuransi, setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak tentang isi perjanjian maka akan timbul hubungan hukum. Dalam isi perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan para

²⁹ Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 80

³⁰ Muhammad Abdulkadir. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. cet. 5. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

pihak dalam perjanjian. Pasal 257 Ayat (1) KUHD menentukan bahwa hak dan kewajiban itu mulai berlaku pada saat perjanjian asuransi itu diadakan. Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik bahkan sebelum polis ditandatangani. Hak dan kewajiban pihak-pihak harus dicantumkan secara tegas dalam polis. Adapun hak-hak dan kewajiban tertanggung sebagai berikut :

1. Hak dan Tertanggung :
 - a. Hak untuk mendapatkan jaminan dari penanggung untuk menanggung atas ancaman risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung;
 - b. Hak untuk mendapat ganti kerugian dari penanggung apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.
2. Kewajiban Tertanggung :
 - a. Kewajiban memberitahukan yang lengkap dan jelas mengenai objek yang akan diasuransikan kepada penanggung;
 - b. Kewajiban membayar uang premi kepada penanggung.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, hak tertanggung antara lain :³¹ menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung, menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung, meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.

Sedangkan kewajiban tertanggung adalah: membayar premi kepada penanggung dan memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan. Tertanggung dalam haknya memiliki keistimewaan karena tertanggung merupakan pihak yang dilindungi.

2.4.4 Hak dan Kewajiban Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut di atas, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.

³¹ Man Suparaman Sastrawidjaj.2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : Alumni. Hal. 10

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, hak penanggung antara lain:³²

- a. menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian;
- b. meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya;
- c. memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri;
- d. memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung;
- e. melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya.

Sedangkan kewajiban dari penanggung adalah:

- a. memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut;
- b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung.;
- c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya;
- d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian.

Penanggung memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dalam praktiknya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara penanggung dan tertanggung memiliki cirinya masing-masing guna memperoleh kesepakatan dari keduanya.

³² *Ibid.* hlm 11

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian asuransi kesehatan PT Asuransi Allianz menggunakan klausula baku/ *Standart Contract*. Perjanjian asuransi kesehatan ini menggunakan klausula baku yang berarti dari semua polis perjanjian asuransi ini yang dibuat oleh pihak perusahaan sebagai penanggung. Perjanjian Pertanggung Kesehatan yang dilakukan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan mengandung prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dan prinsip itikad baik. Perjanjian asuransi kesehatan yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Allianz dengan pihak tertanggung perjanjian yang dibuat secara tertulis. Pihak tertanggung harus memenuhi kewajiban yang sudah ada di dalam isi perjanjian. Dasar berlakunya surat kontrak dalam perjanjian kesehatan yaitu didalam pasal 1320 KUHPerdara.
- 2) Tanggung jawab hukum harus memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian pertanggung kesehatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, apabila tertanggung yang mengajukan klaim dan pihak penanggung tidak membayar klaim tersebut maka pihak penanggung dikatakan telah melakukan wanprestasi. Menurut pasal 37 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang berbunyi : “Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan, sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.”

- 3) Upaya alternatif penyelesaian terhadap kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Allianz yang bisa ditempuh oleh pihak tertanggung, yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan mempercayakan lembaga pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi berarti bahwa para pihak memilih cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa asuransi melalui badan mediasi asuransi indonesia (BMAI) . Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada umumnya ada beberapa pilihan yaitu melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

4.2 Saran

Berpijak dari pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Hendaknya pihak PT Asuransi Allianz harus ada itikad baik terhadap tertanggung dalam membayar klaim yang sudah di tulis dalam perjanjian;
- 2) Hendaknya Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) harus netralisasi dalam menangani keluhan terhadap penanggung yang tidak membayar klaim;
- 3) Hendaknya pihak tertanggung harus lebih teliti dalam membaca dan mempelajari isi perjanjian baku dalam perjanjian pertanggungan kesehatan. Dan tertanggung harus mengerti dan faham dengan pengaturan asuransi di Indonesia, dan sehingga mengerti atas tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kerugian (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. cet. 5. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- C ST Kansil. 2006. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Gunawan Widjaya.2005. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullendrecht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada,.
- Ilyas, Yaslis. 2006. *Mengenal Asuransi Kesehatan Review Utilisasi Manajemen Klaim dan Fround*. Cet. 2. Depok : FKM UI.mm.
- Joni Emirzon, 2011, *Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, dan Arbitrase)*, Jakarta, PT Gramedia.
- Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta :Cakrawala.
- Man Suparaman Sastrawidjaj.2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*.Bandung : Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Premedia Group.
- Rahman, Hasanuddin, 1998 *Aspek-aspek Hukum Pemberian Asuransi di Indonesia*, , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sri Rejeki Hartono,1995,*Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*,Jakarta
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21 Jakarta : Intermedia.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media.
- S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwa Darminto, 1972, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Cet. III, Jakarta.
- Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yutisia, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506).

C. Internet

<https://mysmartapro.wordpress.com/2015/04/30/kenapa-klaim-asuransi-ditolak-ini-alasannya/> yang diakses pada tanggal 20 juni 2018

www.allianz.co.id yang diakses pada tanggal 20 juni 2018

Anonim: 2007, Perusahaan Asuransi Akan Wajib Menjadi Anggota Badan Mediasi Asuransi, www.hukumonline.com, tanggal akses 19 juni 2018

D. Lain-lain

Yaslis Ilyas, Asuransi Kesehatan-Revie Utilisasi, Manajemen Klaim dan Fraud Kecurangan Asuransi Kesehatan (Depok:Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia,2003).